

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA *INCEST* KEKERASAN SEKSUAL
DALAM RUANG LINGKUP KELUARGA
(Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

TIARA ANNISA RAMADHINI

02011281924083

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : TIARA ANNISA RAMADHINI
NIM : 02011281924083
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA *INCEST* KEKERASAN SEKSUAL
DALAM RUANG LINGKUP KELUARGA
(Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Mei
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2023
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H.,M.H.
NIP.199404152019032033



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Tiara Annisa Ramadhini
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924083
Tempat/ Tanggal Lahir : Payakabung, 25 November 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2023



Tiara Annisa Ramadhini

02011281924083

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

**“Jika mimpimu belum tercapai,
jangan ubah mimpinya, tapi ubahlah strateginya.”**

**Karena tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan,
Juga tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan seseorang.**

***“Allah tidak akan membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”***

Q.S. Al-Baqarah: 286.

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- **Aba (Muhammad Hendri Jaya) dan Umiku (Murtinawati) Tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan.**
- **Adik-adikku Tersayang (Azza dan Virsya).**
- **Kakek dan Nenek Tersayang.**
- **Sahabatku (Salma)**
- **Seseorang Terkasih yang akan menemaniku menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.**
- **Sahabat-sahabatku.**
- **Keluarga Besar Muhammad Hendri Jaya**
- **Almamater FH Unsri**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim,

Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur kehadiran Allah Swt, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta do'a dan dukungan dari kedua orang tua tercinta baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul "*Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana *Incest* Kekerasan Seksual Dalam Ruang Lingkup Keluarga".

Adapun Skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik yang telah memberikan motivasi, bimbingan, serta segala hal yang diperlukan seperti berbagai informasi, data-data, ilmu, dan hal lainnya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya dapat membangun demi sempurnanya Skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh kerendahan hati dan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, 2023

Tiara Annisa Ramadhini
02011281924083

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirahim

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana *Incest* Kekerasan Seksual Dalam Ruang Lingkup Keluarga (Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm)”, sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Aba** (*Muhammad Hendri Jaya*) dan **Umi** (*Murtinawati*) tercinta yang selalu mendoakan, mendukung, dan selalu menjadi motivasi bagi penulis dalam setiap mimpinya, yang terus berusaha agar cita-cita penulis dapat tercapai, yang selalu mendidik dan mengajarkan penulis dengan tegas, Terimakasih untuk segala yang Aba dan Umi berikan (*Semoga Aba dan Umi sehat selalu, diberikan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan Allah SWT*).
2. **Adikku Tersayang Zahrotu Khumairo** dan **Virsyia Aulia Uzzahra** yang memberikan semangat, kekuatan, motivasi dan dukungan kepada penulis.

3. Kepada Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Kepada Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unsri.
5. Kepada Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Kepada Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Kepada Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Sriwijaya, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Yth. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Yth. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, memberikan masukan, dan saran penulis selama masa perkuliahan.
10. Kepada Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

11. Kepada Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu penulis terkait dengan pelayanan serta sarana dan prasarana proses perkuliahan.
12. Kepada Seseorang yang selalu ada untuk penulis disaat suka maupun duka, teman bercerita, teman bercanda, teman yang memberikan banyak masukan serta kontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. *(Semoga kamu sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT)*
13. Kepada **Sahabatku Ismi Agustina Purnama Sari (Salma)** yang sudah seperti saudara bagi penulis yang selalu membantu, mendukung, memberikan masukan, saran serta selalu ada untuk penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. *(Terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu ada, terimakasih telah menjadi orang yang tulus, semoga persahabatan ini tetap terjaga).*
14. Kepada **Sahabatku Hani Imelda Lestari, Siska Putri Lestari, Aulia Safitri, Nadhiah Putri Aulia** *(Terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu ada, terimakasih telah menjadi orang-orang yang tulus, semoga persahabatan ini tetap terjaga).*
15. Kepada Sahabat Perjuanganku **Ara, Rani, Siti, Astrid, Ejak, Iam, Iqbal, Agung** yang telah mengisi masa-masa kuliah penulis.
16. Kepada TIM 13 dengan slogan “**Ganas**” **Cindy, Adel, Indah, Dela, Dila, Carin, Caroline, Jasmine, Dewi, Raja, Oval, Naufal, Iلمان, Aji, Shamed, Angga, Arya, Erick, Ghifa**, *(Terimakasih selama PLKH telah memberikan pengalaman serta kesan yang baik bagi penulis).*

17. Kepada Keluarga besar Pengadilan Negeri Prabumulih, instansi tempat penulis melaksanakan kegiatan KKL, Khususnya kepada Pembimbing lapangan yaitu Ibu Citra Amanda, S.H. yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman kerja serta bimbingan selama penulis menjalani kegiatan KKL.
18. Kepada *Nenek Rohma, (Alm) Kakek Saim, Nenek Mahiro, (Alm) Kakek Idrus, Tante Rita, Bik Tika, Ojok Eka, Bik Lela, Bik Nia, Om Rowi, Om Asbi, Om Paung, Bik Nini, Nek Santi, Nek Bedu*, yang telah mendoakan dan memberikan dukungan moril maupun materiil.
19. Kepada **saudara sepupuku yang kusayangi Ayuk Naura, Abang Farhan, Mbak Lisa, Topek, Apis, Ajik, Ecen, Abid, Annisa, Ukasya, Ufaira, Dayat, Ikrom, Raisa, Beb, Meisya, Caca, Sultan, Hanin, Shanum.**
20. Kepada **Almh Mbah Tumira, Mamak Mien, Bapak Nas, Tante Yanti, Tante Vera, Dedek, Vebil, Fikri, Davi** yang telah memberikan dukungan moril selama penulis kuliah, dan mengizinkan tinggal dirumah Mbah selama penulis melaksanakan KKL (*Terimakasih telah menganggap penulis sebagai keluarga*).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	13
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	29

B.	Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	32
1.	Pengertian Kekerasan Seksual	32
2.	Bentuk Kekerasan Seksual	33
3.	Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual	37
4.	Dampak Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak	39
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (<i>Incest</i>).....	41
1.	Jenis Hubungan sedarah atau <i>Incest</i> berdasarkan sifatnya...	42
2.	Jenia Hubungan sedarah atau <i>Incest</i> berdasarkan Penyebabnya.....	42
BAB III HASIL PEMBAHASAN		
A.	<i>Ratio Decidendi</i> Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan di Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm.....	46
1.	Kronologi Putusan.....	46
2.	Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	50
3.	Pertimbangan Hakim.....	53
4.	Putusan Hakim	58
5.	Analisis Putusan	59
B.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (<i>Incest</i>) dalam Putusan di Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm	64
BAB IV PENUTUP		83
A.	Kesimpulan.....	83
B.	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA		86
LAMPIRAN.....		90


ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana *Incest* Kekerasan Seksual Dalam Ruang Lingkup Keluarga”. Bahwa penulisan Skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya kasus tindak pidana perkosaan sedarah (*Incest*) di kota Prabumulih. Rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah bagaimana *Ratio Decidendi* Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (*Incest*) dan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (*Incest*) dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang pada hakikatnya menekankan metode deduktif. Pendekatan yang dilakukan penulis ditujukan kepada pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sekunder yaitu diperoleh dengan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil pembahasan dalam penelitian ini dalam Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan filosofis, Hakim dalam perkara ini menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yakni pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana harus memuat beberapa unsur yakni adanya suatu tindak pidana, adanya unsur kesalahan, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm, Terdakwa telah melakukan tindak pidana perkosaan sedarah (*Incest*) terhadap anak kandungnya sendiri dan telah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana sehingga perbuatan Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: *Ratio Decidendi*, Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (*Incest*), Anak, Pertanggungjawaban pidana.

Mengetahui,

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H.,M.H.
NIP.199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai beragam suku bangsa serta beragam adat dan budaya. Meskipun memiliki banyak keberagaman, bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur hubungan dalam masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan tanpa melanggar kepentingan sesamanya.

Norma-norma tersebut antara lain:¹

1. Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran berasal dari Tuhan. Para pemeluk agama mengakui, berkeyakinan dan mengikuti, bahwa peraturan hidup itu berasal dari Tuhan.
2. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia, berupa bisikan kalbu atau suara batin yang diakui oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.
3. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan, yang diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia.
4. Norma hukum merupakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dipertahankan dengan segala paksaan.

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet 11 (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 84-87.

Namun akhir-akhir ini seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian, penggelapan, pemerasan, penipuan, dan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. Serta perilaku maupun tindakan masyarakat yang tidak mencerminkan adanya ketaatan terhadap norma-norma tersebut, salah satunya mengenai norma kesusilaan.

Norma-norma kesusilaan bertujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal kesopanan setiap orang dalam pergaulan hidup masyarakat. “Kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat sebagai berikut:²

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanaan, keadaan;
3. Pengetahuan tentang adat.

Dengan kata lain “Kesusilaan” adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap individu manusia, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika dan moral yang ada dalam diri individu manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan. Di dalam norma hukum di Indonesia kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua (II) BAB XIV dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis.

² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 98.

Salah satu tindak pidana kesusilaan adalah Tindak pidana kekerasan seksual. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbunyi:³

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Dalam pengertian lainnya segala bentuk ancaman dan pemaksaan seksual adalah kekerasan seksual. Hal tersebut berarti, hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak adalah kekerasan seksual. Sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf a UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah Perkosaan.⁴

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara umum tindak pidana perkosaan adalah suatu perbuatan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau beberapa orang laki-laki atas diri seorang perempuan secara paksa dengan tindakan kekerasan. Soetandyo Wingjosoebroto berpendapat bahwa, perkosaan adalah suatu usaha laki-laki untuk mengungkapkan Hasrat seksualnya, terhadap perempuan dengan cara yang tidak bermoral ataupun melanggar hukum yang berlaku.⁵

³ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN No.120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Ps. 1 angka 1.

⁴ UU No. 12 Tahun 2022, Bab 2, Pasal 4, huruf a.

⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 1.

Perkosaan merupakan salah satu jenis kekerasan seksual yang saat ini menjadi perhatian yang sangat serius dan menuntut perhatian segera dari semua pihak, lebih tragis lagi apabila perkosaan itu dilakukan di dalam keluarga sendiri atau yang disebut *Incest*. *Incest* adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang masih sangat tabu di kalangan masyarakat tetapi keberadaan kasus *Incest* seperti fenomena gunung es hanya sebagian kecil saja yang tampak atau dilaporkan, padahal banyak sekali kasus yang terjadi di masyarakat.⁶

Inses berasal dari Kata bahasa Inggris *Incest* yang berasal dari *Incestus* latin, yang memiliki arti umum tidak murni, tidak suci Adapun dalam pengertian modern kata sifat yang berasal *Incest* muncul di abad ke-16. Sebelum adanya istilah latin, incest dikenal di negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* sebagai *sib-leger* (dari kekeluargaan *sibb+leger* berbohong) atau *māghāmed* (dari kerabat *māg*, orangtua+ *hāmed* hubungan seksual) tetapi dalam kurun waktu, kedua kata lebih mengarah pada penggunaan istilah seperti *Incester* dan *Incestual*.⁷

Menurut Setiawan dan Purwanto, *Incest* dapat terjadi akibat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu diakibatkan oleh kondisi psikologis pelaku, biasanya kondisi ini dipengaruhi oleh orientasi seksual pelaku yang menyimpang dimana pelaku tidak dapat mengontrol dirinya untuk tidak hal itu.

⁶ Ferawati Royani dan Widya Timur, Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kejahatan *Incest* Berdasarkan Teori Kontrol Sosial, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, (2014), hlm. 43.

⁷ Vifi Swarianata, *Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana* (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2016), hlm. 4.

Lalu akibat kondisi biologis pelaku, yaitu kebutuhan akan seks yang tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan sebagaimana mestinya sehingga pelaku melampiaskannya kepada anak kandungnya sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor ekonomi, yaitu rendahnya pendapatan serta rendahnya taraf hidup seseorang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana.⁸

Menurut Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tercatat perempuan lebih rentan menjadi korban kasus kekerasan seksual dengan persentasenya mencapai 87% (delapan puluh tujuh persen). Adapun 37% (tiga puluh tujuh persen) kekerasan seksual terjadi di rumah dan menempati posisi tertinggi. Berdasarkan data dan fakta tersebut, tindak pidana kekerasan seksual dalam realitanya sering kali dilakukan oleh orang yang dekat dengan kehidupan korban sehari-hari, bahkan dapat dilakukan oleh anggota keluarganya.⁹

Tuhan Yang Maha kuasa telah memberikan kita anak, dan mereka adalah pelengkap kebahagiaan bagi sebuah keluarga. Seorang anak yang baru lahir bagaikan selembar kertas putih yang belum tergores oleh coretan tinta sedikitpun, namun nyatanya masih saja ada orang tua yang bersikap tidak sesuai dengan pada aturan yang ada.

⁸ Deanny Melati Sukma, Ahmad Yamin dan Hendrawati, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedara (*Incest*): Study Literature, *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analisis Kesehatan dan Farmasi*, (2021). hlm. 209.

⁹ Styella Fitriana Adiningrum, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan Rani Hendriana, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Incest* Dari Perspektif Viktimologi (Studi di Bareskrim POLRI Unit PPA, *Joernal FH Unsoed*, (2022), hlm.134.

Bedasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni:¹⁰

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan*
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”*

Sesuai dengan ketentuan diatas bahwa, tanggung jawab orang tua yang sebenarnya adalah menyayangi, mendidik, serta senantiasa memberikan perlindungan dalam hal apapun terhadap anaknya. Hal yang sangat memprihatinkan yaitu Ketika tindak pidana perkosaan yang terjadi menimpa anak-anak dibawah umur semakin marak.¹¹ Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berbunyi:¹²

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps 26 ayat (1).

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasai Perempuan)*, Cet.1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 3.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419, Ps 1 angka 1.

Kemudian mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang telah diatur secara khusus mengenai siapa sajakah yang termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga yakni:¹³

“Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;*
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;*
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.”*

Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja tidak terkecuali dalam lingkungan keluarga, dimana seorang ayah yang seharusnya menjadi pelindung bagi keluarganya malah menjadi pelaku kekerasan seksual itu sendiri. Karena, idealnya seorang ayah adalah pemimpin dalam keluarganya yang bertanggungjawab memberikan perlindungan, cinta dan kasih sayang, kehidupan yang layak dan pendidikan. Namun, pada kenyataannya tidak semua ayah mampu melaksanakan kewajibannya dengan benar, beberapa dari mereka bahkan menjerumuskan kehidupan anaknya dengan melakukan perkosaan terhadap anak kandungnya sendiri yang lazim disebut *Incest*, bahkan ada beberapa kasus yang sampai membuat anak tersebut hamil.

¹³ Ibid., Pasal 2, ayat (1).

Dalam KUHP, Pasal yang secara Eksplisit menyebut hubungan seksual diantara seseorang dengan anaknya tertuang dalam Pasal 294 ayat (1) yakni:¹⁴

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Kasus Perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah kandung terhadap anaknya kandungnya sendiri, bukanlah kasus perkosaan biasa, melainkan menyangkut kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga, dan masa depan seorang anak. Oleh karena itu dalam Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:¹⁵

1. *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660, Ps 294 ayat (1).

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 23 Tahun 2002, LN No. 99 Tahun 2016, TLN No. 5882, Ps 81 ayat (1), (2), (3).

2. *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*
3. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:¹⁶

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Pada penelitian ini penulis membatasi pembahasan pada tindak pidana kesusilaan yang berhubungan langsung dengan tingkah laku seksual yaitu tindak pidana perkosaan sedarah (*Incest*). Sebagai salah satu pelaksana hukum, hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps 76D.

Satjipto Rahardjo berpendapat dalam sebuah diskusi bahwa hakim tidak boleh hanya berlindung di belakang Undang-Undang, ia harus tampil dalam totalitas termasuk dengan nurani hukum, Undang-Undang hanya kertas dengan tulisan umum dan abstrak, di tangan Majelis Hakim ia menjadi keadilan yang hidup, Oleh karena itu dalam penanganan kasus kesusilaan diperlukan cara khusus yang berbeda dari tindak pidana lain di pengadilan.¹⁷ Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas maka penulis tertarik dan menganggap perlu mengkaji masalah ini untuk diteliti lebih lanjut dengan judul ***Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Incest Kekerasan Seksual Dalam Ruang Lingkup Keluarga (Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/Pn Pbm).***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (*Incest*) dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (*Incest*) dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm ?

¹⁷ Suwono, *Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 28.

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui *Ratio Decidendi* Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (*Incest*) dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm.
2. Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (*Incest*) pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi siapapun yang ingin membacanya dan mempelajarinya khususnya dalam ruang lingkup *Ratio Decidendi* Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (*Incest*) dan pertanggungjawaban dari tindak pidana perkosaan sedarah (*Incest*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah manfaat secara praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran kepada para pembaca terkait dengan *Ratio Decidendi* Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (*Incest*) dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm.
2. Untuk menjadi bahan pengetahuan hukum bagi siapa saja yang memerlukannya terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (*Incest*) dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, menggambarkan batas penelitian, mempersempit masalah, dan membatasi area penelitian.¹⁸ Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian ini dengan menitikberatkan pada *Ratio Decidendi* Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (*Incest*) dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (*Incest*) dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 111.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap aspek-aspek sosial yang dianggap sesuai oleh penulis.¹⁹

1. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio Decidendi adalah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materi.²⁰ Teori *Ratio Decidendi* menurut Mackenzie adalah Teori ini didasarkan pada prinsip filosofis mendasar yakni mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum untuk mengambil keputusan dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan terkait dengan pokok perkara, pertimbangan hakim serta penjatuhan putusan harus di dasarkan oleh motivasi yang jelas untuk memberikan keadilan dan menegakkan hukum bagi para pihak yang berperkara.²¹ Rusli Muhammad, *Ratio Decidendi* dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:²²

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis, unsur-unsurnya terdiri atas dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, penerapan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

¹⁹ Ibid., hlm. 111.

²⁰ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 475.

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-112.

²² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya, 2007), hlm. 212-220.

- b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis, unsur-unsurnya terdiri atas latar belakang, akibat perbuatan, kondisi diri, dan agama terdakwa.

Dengan kata lain Teori *Ratio Decidendi* memiliki makna bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan argumentasi dan nalar ilmiah yang didasarkan pada sebuah fakta.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam terminologinya menggunakan istilah *Crime Responsibility*, yaitu kemampuan bertanggungjawab seorang pembuat tindak pidana yang berorientasi pada kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan dalam lapangan hukum pidana. Menurut apa yang telah diterangkan oleh Moeljatno dalam bukunya bahwa tidak mungkin seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya jika dia tidak melakukan perbuatan pidana.²³ Dalam pertanggungjawaban pidana Kesalahan merupakan unsur fundamental Yang mana pemikiran ini sangat erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan *Geenstraf Zonder Schuld*.²⁴ Dengan demikian untuk adanya kesalahan pembuat tindak pidana harus memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab, bentuk dari kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya unsur pembeda dan pemaaf.²⁵

²³ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 167.

²⁴ Agus Ruslanto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 63.

²⁵ Moeljatno, Rineka Cipta, 2018, hlm. 177.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan dan akurat. Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian normatif (*legal research*). Penelitian ini menggunakan konsep legis positivis yang menyebutkan jika hukum identik dengan norma-norma yang tertulis dan dibuat serta diundangkan oleh lembaga-lembaga ataupun pejabat yang mempunyai kewenangan.²⁶ Suatu analisis normatif pada hakikatnya menekankan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Penulis akan mengkaji secara lengkap kebijakan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan penerapan hukumnya oleh hakim dalam memberikan putusan dalam kasus tindak pidana perkosaan sedarah (*Incest*).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan penulis ditujukan kepada pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus dimana disesuaikan dengan pembahasan skripsi penulis, yaitu:

²⁶ Ronny Hanijito Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1988), hlm. 11.

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang mana kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap dalam penelitian ini penulis menelaah Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 09/Pid.Sus/2022/PN Pbm.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, data sekunder adalah data yang berasal dari sejumlah dokumen resmi, buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan objek dari penelitian yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yakni:²⁷

²⁷ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.²⁸
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.²⁹
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.³⁰
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.³¹
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³²
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³³
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁴

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

³² Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No.153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

³³ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 23 Tahun 2002, LN No. 99 Tahun 2016, TLN No. 5882.

- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.³⁵
- 9) Putusan Pengadilan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm.³⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang relevan dengan penelitian namun tidak ada kaitannya secara langsung, yakni meliputi buku-buku, jurnal atau artikel ilmiah, makalah, tesis yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana perkosaan sedarah (*Incest*).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi internet, kamus, ensiklopedia, serta doktrin-doktrin dari para ahli.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip mencatat, dan memahami berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN No.120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

³⁶ Pengadilan Negeri Prabumulih, Putusan No.109/Pid.Sus/2022/PN.Pbm.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan data yang telah diperoleh dalam penelitian hukum yuridis normatif kemudian penulis analisis secara deskriptif analitis, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi objek kajian.³⁷ Dalam penelitian ini mengenai dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Sedarah (*Incest*) pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm. dan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana perkosaan sedarah (*Incest*).

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada sesuatu yang sifatnya umum lalu disimpulkan secara khusus.³⁸ Proses penalaran yang dimulai dengan suatu peraturan perundang-undangan sampai pada kesimpulan yang didukung oleh fakta hukum yang dapat dilihat dari pendapat-pendapat hukum.

³⁷ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 107.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 67.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasai Perempuan)*. Cet.1. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Adzkar Ahsinin. 2020. *Buku Saku: Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Lingkungan*. Bangka Belitung: PKWJ UI-MAGENTA LR&A.
- Agus Ruslanto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Aroma Elmina Martha. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil, dkk. 2009. *Tindak Pidana Dalam Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Jala Perma Aksara.
- C.S.T. Kansil. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. cet 11. Jakarta: Balai Pustaka.

- E.Y Kanter dan SR. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H. M. Rasyid Hariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- I.P.M. Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2018. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Pengadilan Negeri Prabumulih, Putusan No.109/Pid.Sus/2022/PN.Pbm.
- Ranuhandoko. 2013. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya.
- Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. cet1. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

W.J.S Poerwadarminta 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Yatimin. 2003. *Etika seksual dan penyimpangan dalam Islam: Tinjauan psikologi pendidikan dari sudut pandang Islam*. Jakarta: Amzah.

Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG

Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.

Indonesia, Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, LN No.153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 23 Tahun 2002, LN No. 99 Tahun 2016, TLN No. 5882.

Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN No.120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Prabumulih. Putusan No.109/Pid.Sus/2022/PN.Pbm.

JURNAL

Ferawati Royani dan Widya Timur. Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kejahatan Incest Berdasarkan Teori Kontrol Sosial. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. (2014).

Murdiyanto dan Tri Gutomo. Penyebab, dampak, dan pencegahan inses. *Jurnal causes, impact, and prevention of inses*. (2019).

Noviana I. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Jurnal artikel Sosio Informa*. (2015).

Putri Wahyuni. Perempuan Dan Media. *Syiah Kuala University Press*. (2021).

Soetji Andari. Dampak Sosial dan Psikologi Korban Inses. *Publiciana*. (2017).

Styella Fitriana Adiningrum, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan Rani Hendriana. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Incest Dari Perspektif Viktimologi (Studi di Bareskrim POLRI Unit PPA. *Joernal FH Unsoed*. (2022).

Sulistyaningsih, E., & Faturochman. Dampak Sosial Psikologis Perkosaan. *Buletin Psikologi*. (2022).

TESIS

Vifi Swarianata. 2016. Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya. Malang*.